



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan memudahkan pemahaman tugas secara menyeluruh bagi Aparatur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli ,maka perlu menetapkan uraian Tugas Jabatan Struktural pada Bagian Perlengkapan dan Asset Sekretariat Daerah tersebut, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3141), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/MENPAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D);

- 13 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 1

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Bagian Perlengkapan dan Asset Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur uraian tugas jabatan struktural pada Bagian Perlengkapan dan Asset sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005, Nomor 1 /D), di nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 12 DEC 2011


BUPATI BANGKALAN,

R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 12 DEC 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



SAIFUL DJAMAL
SAIFUL DJAMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011

NOMOR 12/D .